

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RE-AKAD *MURĀBAĤAH*
DI BMT KUBE SEJAHTERA 019
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

DEWI NURHIDAYATI

NIM : 07380046

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag.**
- 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag. M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Salah satu jenis pembiayaan di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta adalah *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang sering digunakan di BMT ini. *Murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antar BMT dengan nasabah, dimana BMT menyediakan pembiayaan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan nasabah, dan nasabah membayar ke BMT sejumlah harga barang tersebut dengan tambahan keuntungan/*markup/margin* yang telah disepakati. Namun adanya keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah untuk mengangsur kepada BMT pada waktu jatuh tempo inilah yang menyebabkan BMT harus menanggung risiko, yaitu dalam hal ini adalah risiko pembiayaan. Dalam mengatasi masalah tersebut, BMT menerapkan cara-cara untuk menanggulangi risiko pembiayaannya dengan cara re-akad/*rescheduling*. Re-akad/*rescheduling* adalah penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlahnya, guna memecahkan masalah nasabah yang berkaitan dengan macetnya angsuran pembiayaan yang tidak lancar.

Dari masalah diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimanakah re-akad/*rescheduling* ini dilaksanakan di BMT tersebut. Apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang ada, baik dilihat dari segi syarat dan rukun, hak dan kewajiban para pihaknya serta mekanismenya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi dan wawancara langsung terhadap pengelola BMT tersebut, serta data-data yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian yang memberikan penilaian apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan ketentuan hukum Islam yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa re-akad/*rescheduling murabahah* yang dilakukan oleh BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaan re-akad telah memenuhi syarat dan rukun akad sesuai dengan pelaksanaan akad sebelumnya. Rukun akad disini terdiri dari *sigah al-'aqd*, *mahall al-'aqd*, *al-'aqidan*, dan *maudhu' al-'aqd*. Kemudian syarat-syarat yang digunakan dalam re-akad juga telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat keabsahan akad (*syurut as-sihhah*), syarat berlakunya akibat hukum akad (*syurut an-nafaz*), dan syarat mengikatnya akad (*syurut al-luzum*). BMT juga telah melaksanakan prinsip kerelaan dan kesepakatan bersama guna menjaga hak dan kewajiban yang berjalan seimbang tanpa adanya unsur pemaksaan atau bahkan aniaya. Mekanisme yang digunakan oleh BMT telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini dilihat dari praktek pelaksanaannya yang tidak menambah jumlah angsuran, tidak adanya pembebanan biaya lain kecuali biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua pihak sehingga tidak adanya unsur paksaan yang merugikan salah satu pihak.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi
Sdri. Dewi Nurhidayati
Kepada :
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Dewi Nurhidayati

NIM : 07380046

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Re-akad *Murābahah* di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta"**.


sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Awal 1432 H
25 Februari 2011 M

Pembimbing I,


Drs. Ibnu Muhrir, M.Ag.
NIP. 19641112 199203 1 006

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi
Sdri. Dewi Nurhidayati
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Dewi Nurhidayati

NIM : 07380046

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Re-akad *Murābahah* di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta"**.

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi dimaksud.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Awal 1432 H
25 Februari 2011 M

Pembimbing II,

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/014/2011

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RE-AKAD *MURĀBAĤAH* DI BMT KUBE SEJAHTERA 019 YOGYAKARTA.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dewi Nurhidayati

NIM : 07380046

Telah dimunaqasyahkan pada: 9 Maret 2011

Nilai munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.

NIP. 19641112 199203 1 006

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 9 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 196000417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	√el
م	mim	m	√em
ن	nun	n	√en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	√	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan '*h*'

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

.....	fathah	ditulis	a
.....	kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tanzā</i>
3.	Kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>ʿāntum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكركم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>


MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

{Q.S : *Ar-Ra'd*: 11}

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

{Q.S : *Al-Insyirah*: 6}



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Rasa syukurku kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya.

Karya kecilku ini ku persembahkan untuk:
Kedua orang tuaku: Bapak & Ibuku yang selalu memberikanku do'a restu dan dukungan yang membuatku semangat untuk terus melangkah maju demi masa depan yang terbaik untukku.

Kakak dan Adikku tercinta: Eka Nuryanti dan Haninda Nurlaily Azra yang selalu menjadi inspirasi hidupku

Sahabat-sahabatku:
Oky Muda Irmawan

Yang selalu setia menjadi teman hatiku di saat suka maupun duka
Bestinora Stevenia Verisa

Veni Kurnia Sani

Yulianana Elvitasari

Wahyu Rizkiyah

Dukungan dan semangat kalianlah menjadikan hidupku berwarna
Karena semangat kalian adalah semangatku juga

Serta Keluarga dan kerabat yang menyayangiku:
Terimakasih atas Doa dan dukungannya

Love u all.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد
ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على محمد
و على آله و أصحابه أجمعين

Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang menimba di tengah lautan ilmu-Nya, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RE-AKAD *MURĀBAĤAH* DI BMT KUBE SEJAHTERA 019 YOGYAKARTA”, meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, oleh karenanya penyusun senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. PhD, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Ibnu Muhdar, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingannya.

3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak / Ibu, Keluargaku yang selalu mendo'akanku untuk sukses, meridhai apa yang selama ini kuperbuat dan kakak, adiku serta keluarga besarku yang selalu mendorong baik materil maupun moril dan memberi semangat serta menyayangiku dengan sepenuh hati.
5. Kepada Bapak Ahmad Sobari,S.E selaku manajer BMT KUBE Sejahtera 019 beserta stafnya: Nining Evi Andari,S.E, Rusmini, Amd, Purwanto yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik.
6. Oky Muda Irmawan, teman hatiku yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang dengan penuh kesabaran, pengertiannya, dan selalu disampingku di saat suka maupun duka demi masa depan yang lebih baik.
5. Sahabatku-sahabatku : Bestinora Stevenia Verisa, Veni Kurnia Sani, Yuliana Elvitasari, Wahyu Rizkiyah yang selalu memberikan semangat, kebersamaan dalam satu langkah kita menuju gerbang kesuksesan.
6. Teman-teman MU Angkatan 07 yang selalu kompak dalam berbagai hal, terima kasih atas dukungannya dan semangatnya untuk berkompetisi menyelesaikan kuliah, semoga silaturahmi akan selalu terjalin.
7. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Awal 1432 H
25 Februari 2011 M
Penyusun,

Dewi Nurhidayati



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAM MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB I . PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN PENGULANGAN AKAD	
A. Akad	
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	15
2. Rukun dan Syarat.....	18
3. Hal-hal yang Membatalkan Akad.....	28

B. Pengulangan Akad	
1. Pengertian.....	32
2. Dasar Hukum Pengulangan Akad.....	34

BAB III. GAMBARAN UMUM BMT KUBE SEJAHTERA 019

YOGYAKARTA DAN PRAKTEK RE-AKAD *MURĀBAḤAH* DI BMT KUBE SEJAHTERA 019 YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta	
1. Letak Geografis.....	38
2. Sejarah dan Perkembangan BMT KUBE Sejahtera 019.....	39
3. Struktur Organisasi.....	40
4. Visi, Misi dan Tujuan.....	43
5. Produk-produk yang ditawarkan.....	44
B. Praktek Re-Akad di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta	
1. Pelaksanaan Akad <i>Murābahah</i>	
a. Syarat-syarat pembiayaan akad <i>murābahah</i>	47
b. Prosedur pelaksanaan akad <i>murābahah</i>	48
c. Bagan alur terjadinya akad <i>murābahah</i>	50
d. Unsur-unsur angsuran dalam akad <i>murābahah</i>	51
2. Pelaksanaan Re-Akad <i>Murābahah</i>	
a. Sebab-sebab dilaksanakannya re-akad <i>murābahah</i>	52
b. Prosedur pelaksanaan re-akad <i>murābahah</i>	53
c. Bagan pelaksanaan re-akad <i>murābahah</i>	56
d. Tujuan re-akad <i>murābahah</i>	57

BAB IV. ANALISIS TERHADAP RE-AKAD *MURĀBAḤAH*

DI BMT KUBE SEJAHTERA 019 YOGYAKARTA

A. Analisis Terhadap Syarat dan Rukun	57
B. Analisis Terhadap Hak dan Kewajiban.....	72
C. Analisis Terhadap Mekanisme.....	76

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA..... 86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN

II. PEDOMAN WAWANCARA

III. SURAT IJIN PENELITIAN

IV. SURAT KETERANGAN DARI BMT KUBE SEJAHTERA 019

V. CONTOH APLIKASI AKAD *MURĀBAḤAH*

VI. CONTOH APLIKASI DATA KEUANGAN NASABAH

VII. SURAT BUKTI WAWANCARA

VIII. CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem jalan hidup yang utuh dan terpadu. Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan.¹ Tidak hanya aspek di atas namun aspek ekonomi pun, terjamah oleh Islam sebagai agama yang sangat utuh.

Karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah antara sesama warga masyarakat berbagai macam hubungan. Hubungan tersebut disebut juga dengan muamalah, yaitu merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai Khalifah di muka bumi ini untuk bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi. Sedangkan kata muamalah secara terminologis adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhannya.²

Pertumbuhan ekonomi Islam dari berbagai aspeknya telah menunjukkan catatan pertumbuhan yang baik. Ini tampak dari munculnya lembaga keuangan baik mikro ataupun makro. Realitas ini tidak hanya terjadi di negara-negara

¹ Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3.

² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 4.

yang *notabene* mayoritas penduduknya muslim, bahkan sudah merambah di negara-negara yang mayoritas penduduknya non muslim.

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang termasuk didalamnya BMT, seperti cendawan di musim hujan. Hampir di setiap pelosok desa bisa kita jumpai kantor BMT, bahkan pertumbuhan BPRS menunjukkan jumlah yang sangat signifikan. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi pergerakan perekonomian syariah, dimana masyarakat mulai terbiasa dan percaya pada sistem yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Dewasa ini, sistem perekonomian Islam mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dimana terus bermunculannya lembaga keuangan syariah ini. Kemunculan BMT atau *Baitul Maal wa Tamwil* mampu mewujudkan keberadaan ekonomi Islam di tengah masyarakat yang diakui dan dapat dipercaya. BMT sebagai lembaga keuangan syariah mempunyai berbagai bentuk penawaran produk selayaknya bank-bank pada umumnya. Sebagaimana BMT KUBE Sejahtera 019 di Mlati Sleman Yogyakarta, yang berdiri sejak tanggal 3 Oktober 2007.³

Produk-produknya BMT ini terbagi atas dua bagian, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana diwujudkan dalam bentuk simpanan atau titipan yang dalam fiqh Islam simpanan atau titipan sering disebut *al-wadī'ah*. Kemudian penyaluran dana dalam fiqh Islam biasa disebut dengan istilah pembiayaan. Ada berbagai macam jenis pembiayaan, antara lain yaitu *musyārahah*, *murābahah*, *muḍārahah*, *Bai' bi saman Ajil*, *ijārah*, dan masih

³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sobari, Manajer BMT KUBE Sejahtera 019 Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. tanggal 16 Juni 2010.

banyak lagi lainnya.⁴ Sesuai dengan misinya yakni menumbuhkembangkan pengusaha mikro/kecil agar tangguh dan professional dalam tekad mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Maka produk-produk yang dimilikinya pun senantiasa bersifat meringankan dan adil yang tentunya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.

Produk pembiayaan yang sering digunakan di BMT ini adalah jenis pembiayaan murabahah. *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *Murābahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁵ Sedangkan pengertian *murābahah* perspektif BMT KUBE Sejahtera 019 ini adalah anggota perlu sarana atau suatu barang namun belum ada uang, kemudian BMT membelikan dan menjualnya kepada anggota tersebut dengan harga pembayaran jatuh tempo yang disepakati.

Pada dasarnya semua pembiayaan didasarkan pada bagi hasil dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Akan tetapi tidak semua keuntungan yang telah disepakati bersama ini bisa diraih secara lancar sesuai dengan perjanjian awal. Dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu yang menyebabkan macetnya pengembalian pembiayaan oleh anggota.

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhammad, *Kepautan Syariah Dalam Operasional LKS*, (Yogyakarta: 2010), slide 8.

Anggota BMT, kadang tidak mampu melakukan pembayaran atas pembiayaan yang mereka terima. Dengan artian bahwa mereka telah melanggar akad yang telah mereka sepakati dengan pihak peminjam atau BMT.

Firman Allah:

...وما تدري نفس ماذا تكسب غداً⁶...

Dari ayat tersebut bermakna bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Dari kalimat tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya manusia tidak ingin mengingkari suatu perjanjian yang mereka lakukan, akan tetapi ketidakpastian masa yang akan datang yang membuat mereka menyerah pada kondisi yang tidak diinginkan. Jadi resiko pengingkaran perjanjian dalam akad tertentu dalam Lembaga Keuangan Syari'ah atau BMT ini tidak bisa dihindarkan.

Lagipula Lembaga Keuangan merupakan lembaga yang riskan terhadap kerugian seperti halnya BMT KUBE Sejahtera 019 ini. Kerugian yang paling beresiko terhadap perkembangan lembaga tersebut adalah kerugian yang bersifat materiil. Kredit macet merupakan hal yang biasa terjadi dalam masalah pembiayaan dalam operasionalisasi BMT. BMT KUBE ini mempunyai cara-cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut agar perkembangan BMT tidak menjadi terhambat bahkan mati.

Sebagai tindak lanjut apabila nasabah tidak memnuhi kewajibanya adalah dilakukan re-akad atau *rescheduling*, yaitu pengakadan ulang atau bisa

⁶ Luqman (31): 34.

pula disebut penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlahnya, guna memecahkan masalah nasabah yang berkaitan dengan macetnya angsuran pembiayaan yang tidak lancar.⁷

Re-akad ini juga bertujuan untuk meringankan nasabah dalam melakukan kewajibannya atas pinjaman yang ia dapatkan, tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang lebih meringankan beban nasabah. Re-akad akad *murābahah* merupakan re-akad yang paling sering dilakukan dari pada akad-akad yang lain, mengingat jenis pembiayaan yang paling diminati di BMT ini adalah *murābahah*. Semakin banyak diminati maka semakin banyak pula masalah di dalam akad tersebut.

Wujud re-akad yang dilakukan oleh BMT misalnya dengan mengubah akad awal yang semula dengan angsuran pembiayaan sebesar Rp. 200.000,- kemudian diperkecil hingga bisa mencapai Rp.100.000,- dengan jangka waktu diperpanjangkan. Hal ini selain bertujuan untuk melancarkan arus sirkulasi kas BMT juga bertujuan untuk meringankan beban anggota.

Walaupun dirasa re-akad merupakan salah satu cara penyelesaian resiko yang efektif bagi kelangsungan BMT, namun keberadaanya kini perlu dikaji tentang hukumnya menurut hukum Islam. Hal ini sangat diperlukan, karena diperlukan adanya kejelasan petunjuk yang mengungkap keabsahan pengulangan akad di BMT ini.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: YKPN, 2002), hlm. 38.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap re-akad *murābahah* di BMT KUBE Sejahtera 019 Sleman Yogyakarta?

C. Tujuan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek re-akad *murābahah* di BMT KUBE Sejahtera 019 Mlati Sleman Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik, untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang praktek-praktek fiqh muamalah di Lembaga Keuangan Syari'ah, terutama yang berhubungan dengan praktek re-akad *murābahah* di BMT atau LKS lainnya.
- b. Secara terapan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat untuk perkembangan BMT KUBE Sejahtera pada khususnya, serta lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya dan umat Islam pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan re-akad *murābahah* di Lembaga Keuangan Syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Re-akad atau *rescheduling* di BMT KUBE Sejahtera 019 merupakan salah satu cara untuk menanggulangi resiko pembiayaan macet yang kemungkinan terjadi di BMT tersebut. Cara ini digunakan setelah digunakan cara-cara ringan lainnya seperti halnya teguran langsung dari pimpinan BMT.

Kemudian terdapat sejumlah penelitian yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian ini yang temanya sejenis yaitu pembiayaan bermasalah. Diantaranya skripsi dari Astuti "Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Motor di Dealer Merpati Yogyakarta".⁸ Skripsi ini membahas tentang wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli motor. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa dalam penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dengan melihat sebab-sebab debitur melakukan wanprestasi. Jika wanprestasi karena kelalaian debitur, maka kerugian harus ditanggung debitur, dan jika *overmach* maka kerugian ditanggung bersama.

Selain itu, ada skripsi lain dari Murwawi Yekti Prihati "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BPR Mataram Godean Sleman Yogyakarta".⁹ Dari hasil penelitiannya, Dia mengungkapkan bahwa cara

⁸ Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet pada Sewa Beli Kendaraan Bermotor," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001 tidak dipublikasikan.

⁹ Murwawi Yekti Prihati, "Tinjauan hokum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BPR Mataram Godean Sleman Yogyakarta," *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000 tidak dipublikasikan.

penyelesaian kredit macet diantaranya dengan memberikan keringanan bunga angsuran, bantuan injeksi kredit dan melalui jalur hukum.

Dan yang ketiga skripsi dari Durroh Abdur Rokhis "Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad *Murābahah* (Studi Di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta)"¹⁰ menyatakan bahwa *rescheduling* di BRI Syari'ah telah sesuai dengan hukum Islam hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan *rescheduling* dalam menentukan pengurangan jumlah angsuran dan masa perpanjangan dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari kedua belah pihak dan pihak BRI tidak menambahkan *margin* terhadap angsuran yang belum dibayarkan.

Dari kesimpulan di atas, penyusun menjadi semakin tertarik untuk melakukan penelitian tentang re-akad yang terjadi di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Re-akad berawal dari perjanjian utang piutang dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh para pihak yang telah menyepakatinya. Terkadang perjanjian utang piutang itu diingkari salah satu pihak dengan berbagai alasan, salah satunya adalah karena salah satu pihak tidak sanggup membayar kewajibannya kepada pihak shahibul mal atau BMT.

¹⁰ Durroh Abdur Rokhis, "Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad *Murabahah* (Studi di BRI Syari'ah Cab.Yogyakarta)" *skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007 tidak dipublikasikan.

Firman Allah:

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.¹¹

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan bahwa jikalau ada orang yang berhutang namun dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dapat disimpulkan bahwa disaat ada pihak nasabah dalam suatu BMT mengalami kesukaran dalam melaksanakan kewajibannya maka pihak BMT sebagai shahibul mal harus memberikan tangguh agar mereka bisa membayar angsuran pembiayaan yang harusnya mereka bayarkan. Dengan re-akad inilah sebagai jalan keluar dari pembiayaan macet yang terjadi di BMT tersebut dengan dasar landasan hukum di atas. Maka terhadap orang-orang yang tidak bisa melakukan kewajibannya tersebut bisa dilakukan tindakan sesuai dengan kondisi dan alasannya.

Firman Allah:

يأيتها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...¹²

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa prinsip kerelaan atau kesepakatan bersama harus tetap dijunjung tinggi dalam upaya BMT mere-akad nasabah atau anggota yang melakukan ingkar janji terhadap kewajibannya supaya

¹¹ Al-Baqarah (2): 280.

¹² An-Nisa (4): 29.

hak dan kewajiban kedua belah pihak tetap terjaga dan dapat terlaksana dengan baik.

Prinsip kerelaan sangat perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan muamalah dalam Islam. Tak lupa pula prinsip-prinsip umum fiqh yang ada pada saat ini, digunakan sebagai landasan hukum setelah ayat-ayat al-Quran yang tersebut di atas.

Hukum asal akad adalah keridaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang diiltizamkan oleh perakatan itu. Tapi tak jarang pula suatu perjanjian sering dilanggar oleh pihak terkait, seperti halnya pembiayaan macet dalam akad murabahah di BMT tersebut.

Menurut Fatwa DSN-MUI(Ps.1: 3-6, Fatwa No.17/2000) dalam perjanjian *murābahah* menyatakan bahwa :

“Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zīr* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial”.

Lebih jauh lagi Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada akad *murābahah*. Dalam fatwanya tersebut dinyatakan bahwa LKS boleh melakukan *rescheduling* tagihan

murābahah terhadap nasabah yang tidak bisa melunasi ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam melaksanakan rescheduling yaitu:¹³

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
3. Perpanjangan masa pembayaran adalah harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Uraian fatwa DSN yang membahas tentang *murābahah* diatas akan menjadi landasan hukum setelah Al-Quran yang akan digunakan penyusun untuk menganalisis masalah re-akad di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah BMT KUBE Sejahtera 019 Mlati Sleman Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat perspektif, yaitu menilai masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis analitis, apakah permasalahan itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

3. Pendekatan Masalah

¹³<http://search.live.com/result.aspx?FORM=DNSA&q=www.mui.go.id,akses>16 November 2010.

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam berdasarkan nas-nas al-Qur'an, kaidah fiqhiyah maupun hasil ijtihad ulama.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

- 1). Wawancara (*interview*). Dalam hal ini, penyusun memilih jenis wawancara bebas terpimpin. Wawancara ditujukan kepada manajer BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta, bagian administrasi pembiayaan dan teller, serta bagian marketing dan anggota BMT yang melaksanakan re-akad *murābahah* sejumlah 5 orang sebagai sampelnya.
- 2). Dokumen-dokumen di lapangan. Dokumen diambil dari data yang telah ada di lapangan, seperti sejarah dan perkembangan BMT KUBE Sejahtera, struktur organisasi, *job description* serta sistem dan prosedur pembiayaan di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari buku-buku fiqh dan perbankan Islam serta buku-buku lain yang relevan dengan permasalahan yang penyusun teliti.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan cara berfikir induksi. Dalam hal ini, yaitu menjelaskan terlebih dahulu pelaksanaan re-akad atau *rescheduling* akad *murābahah* terhadap nasabah BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta, kemudian disimpulkan dan disesuaikan dengan aturan dan

kebijakan yang ditetapkan BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta dan kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan alur pembahasan menjadi lebih terarah dan sistematis, maka penyusun membahas skripsi ini dalam lima bab, terdiri dari beberapa sub bab yang secara lengkap sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang merupakan kerangka dari bab-bab berikutnya, yang berisi latar belakang masalah yang memuat apa yang sebenarnya melatar belakangi penyusun meneliti permasalahan ini yang kemudian yang dibawa dalam satu pokok masalah. Setelah pokok masalah kemudian tujuan dan kegunaan penelitian ini dijabarkan agar pembaca mengetahui apa yang menjadi tujuan dari penyusun. Telaah pustaka berisikan kumpulan-kumpulan kesimpulan dari beberapa penyusun skripsi yang pernah menyusun skripsi sejenis sebelumnya. Kerangka teoritik mengungkapkan landasan apa yang digunakan penyusun dalam menjawab permasalahan yang ada. Kemudian metode penelitian disini penyusun menggunakan metode observasi langsung, lalu ringkasan dari semua alur isi skripsi ini akan dipaparkan di sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan tentang akad, yakni meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, obyek dan macamnya. Hal ini akan menghantarkan pembaca untuk memahami bahasan berikutnya yaitu tentang

pengulangan akad. Pengulangan akad di sini dijabarkan dalam dua sub bab yaitu pengertian dan dasar hukum.

Bab ketiga mencakup tentang gambaran umum praktek re-akad murabahah di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta, yang mencakup: letak geografis, sejarah berdirinya, struktur organisasi, produk-produk yang ditawarkan. Serta penjelasan tentang praktek re-akad yang akan dianalisis, mulai dari syarat, prosedur, bagan, unsur-unsur dalam angsuran tersebut hingga tujuan re-akad.

Bab keempat merupakan analisis terhadap praktek re-akad *murābahah* yang terjadi di BMT KUBE Sejahtera 019. Terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu analisis terhadap syarat dan rukun, analisis terhadap hak dan kewajiban, dan analisis terhadap mekanisme.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka bab ini merupakan jawaban atas beberapa persoalan yang menjadi pokok pembahasan yang menjadi pokok pembahasan yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di muka, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan re-akad *murābahah* di BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai analisis pembahasan, yaitu analisis menurut istilah, hak dan kewajiban dan mekanisme pelaksanaan. Kesimpulan dari berbagai analisis diatas dijabarkan dalam uraian berikut ini:

1. Re-akad terhadap akad *murābahah* di BMT KUBE Sejahtera 019 ini telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun akad disini terdiri dari *ṣīgah al-'aqd* (*ijab* dan *qabūl*), *maḥall al-'aqd* (obyek perikatan), *al-'aqidān* (pihak-pihak yang berakad). Selain ketiga rukun tersebut masih ada yaitu *mauḍhu' al-'aqd* (Tujuan Perikatan). Re-akad di BMT ini telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang ada di dalam rukun diatas. Kemudian syarat-syarat yang digunakan dalam re-akad juga telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam syarat terbentuknya akad (*syurūt al-in'iqād*), syarat keabsahan akad (*syurūt aṣ-ṣiḥḥah*), syarat berlakunya akibat hukum akad (*syurūt an-nafāz*), dan syarat mengikatnya akad (*syurūt al-luzūm*).

2. Dalam pelaksanaan re-akad *murābahah* ini, BMT telah melaksanakan prinsip kerelaan dan kesepakatan bersama guna menjaga hak dan kewajiban yang berjalan seimbang tanpa adanya unsur pemaksaan atau bahkan aniaya. Hal ini ditunjukkan dalam prosedur pelaksanaan re-akad yang menyebutkan bahwa dalam menentukan jangka waktu perpanjangan pembayaran dan besarnya angsuran, BMT ini selalu melakukan musyawarah kepada nasabah tanpa adanya unsur paksaan.
3. Pelaksanaan re-akad *murābahah* di BMT KUBE Sejahtera 019 ini menurut mekanisme pelaksanaannya telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dilihat dari praktek pelaksanaannya yang tidak menambah jumlah angsuran, tidak adanya pembebanan biaya lain kecuali biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua pihak sehingga tidak adanya unsur paksaan yang merugikan salah satu pihak.

B. Saran-saran

1. Untuk BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta
 - a. BMT harus lebih teliti lagi di dalam menganalisis setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, hal ini untuk menghindari terjadinya nasabah yang melakukan wanprestasi karena tidak mampu membayar sesuai jadwal.
 - b. BMT harus lebih memberikan pengertian atau pemahaman terhadap setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tentang hak dan kewajiban kedua pihak terkait pembiayaan yang diajukan.

- c. BMT harus lebih memperhatikan pengelompokan arsip-arsip tentang aplikasi perjanjian re-akad, agar dokumen-dokumen tersebut terjaga walaupun keberadaanya dirasa kurang ekonomis.

2. Untuk Nasabah

- a. Nasabah harus lebih memahami akad *murābahah* yang telah disepakati bersama dengan BMT KUBE Sejahtera 019 Yogyakarta, supaya nasabah paham tentang hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Nasabah harus mempunyai itikad baik dalam melaksanakan akad *murābahah* yang telah disepakati bersama, sehingga BMT tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahanya*, Jakarta: Toha Putra, 1996.

B. Kelompok al-Fiqh/ Ushul Fiqh

Affandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djamil, Faturahman, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2006.

Hasan, Ali M., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Kallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mas'adi, Gufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Muhammad, *Out line Kuliah Perbankan Islam*, Yogyakarta: 2010.

Nur, M., *Outline Kuliah Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta:2010.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONSIA, 2005.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Widyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

C. Perundang-undangan

Subekti, R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995.

D. Lain-lain

<http://search.live.com/result.aspx?FORM=DNSA&q=www.mui.co.id>

<http://www.total.or.id/info.php?KK=Mekamisme>.

<http://sharianomics.wordpress.com/tag/murabahah/>